



**PUTUSAN**

**Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Bulukumba, 08 Juli 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan terakhir SMA, Alamat KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 12 April 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari sabtu tanggal 14 april 2012 di **Jalan A.Mappijalan**, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/26/IV/2012;

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selesai, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun oleh karena penggugat dengan tergugat belum memiliki rumah kediaman, sehingga tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang pula tinggal di rumah orang tua tergugat (rumah mertua penggugat) yang di lakukan secara bergantian;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dilahirkan 1 orang anak laki-laki yang bernama **FAQIH ADZ DZAKI**;

4. Bahwa sejak bulan agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. sejak bulan agustus 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan memilih tinggal bersama orang tuanya;
- b. sejak saat itu yakni bulan agustus 2015 sampai sekarang, yang mana telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat bersama anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada rumah tangganya;
- d. karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat;
- e. karena tergugat sering berkata kasar dan berlaku kasar kepada penggugat;

5. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menemui istri dan anaknya;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah beberapa kali di mediasi oleh pihak keluarga (baik keluarga penggugat maupun pihak keluarga tergugat) namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, Sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke **Pengadilan Agama Bulukumba**, dan dimohon kiranya Majelis Hakim **Pengadilan Agama Bulukumba** menjatuhkan **talak satu Ba'in Shugraa** Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama bulukumba atau pejabat pengadilan yang ditunjuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ujung bulu, Kabupaten Bulukumba, paling lama 30 hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat melalui kuasanya agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/26/IV/2012, tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Estin binti Ramli, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat, dan saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibanding Penggugat dan anaknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya informasi dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 dan sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih dimana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi dan mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Eka Marjayanti binti Zainal, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat, dan saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibanding Penggugat dan anaknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya informasi dari Penggugat saja;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 dan sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih dimana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghubungi dan mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat juga sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat juga sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat?" dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya diberitahukan oleh Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut dikategorikan *de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi dikategorikan *de auditu*, namun kedua orang saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (tahun) lebih dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa kedua saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan lagi tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat benar-benar telah membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurwahidah, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 269/Pdt.G/2018/PA Blk.